

**POLITIK HUKUM ISLAM  
DALAM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**SAIR**

**17 0302 0107**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**POLITIK HUKUM ISLAM  
DALAM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**SAIR  
17 0302 0107**

**Pembimbing:**

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sair  
NIM : 17.0302.0107  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala keliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo 15 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Sair

Nim. 17 0302 0107

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul *Politik Hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, ditulis oleh Sair Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0107. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu, 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan 12 Rabiyyul Awal 1445 Hijriah. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (S.H).

Palopo, Oktober 2023


### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag. | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag.        | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.             | Penguji I         | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., MH.               | Penguji II        | (.....) |
| 5. Muh. Darwis S.Ag., M.Ag.             | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.      | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara




Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag  
NIP. 19740630 2005001 1 004



Nirwana Halide, S.HI.,M.H  
NIP. 198801062019032007

## PRAKATA



Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, Shalawat dan salam tercurahkan kepada kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Sehingga penyusunan penelitian dapat selesai di waktu yang tepat. Penelitian berjudul “Politik Hukum Islam dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Penyusunan penelitian ini merupakan syarat wajib sebagai Mahasiswa S1(Strata Satu), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (S. H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.


Penulisan penelitian ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Rusmadi dan Ibu Nurmawati, yang telah merawat, membesarkan, mendidik peneliti, serta mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh keluarga besar dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian penelitian ini.

Penelitian ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak H. Hamsah Hasan Lc., M. Ag dan Ibu Nirwana Halide S.HI.,M.H. Selaku dosen pengasuh Akademik dan dosen ketua Prodi yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkanwaktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing peneliti. Peneliti jugamengucapkan terima kasihyang tak terhingga kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr. H. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masrudin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Yang telah memberikankesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag. Wakildekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A. Wakil Dekan Bidang Ke mahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag, yang selalu Memberikan Jalan terbaik dalam Penyusunan penelitian ini.
3. Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., dan Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
4. Abu Bakar S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.

6. Kepada teman seperjuangan yakni, Khaerul Yakin, Pitra, Mustakdir, Audi, Maruf, Rifcky, Nasrum, serta Yushar Assidik, S.Kom. Yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT,  
Aamiin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang	tidak dilambangkan
ب	Ba		Be
ت	Ta		Te
ث	ša		es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	ħa		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha		ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Žal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet
س	Sin		Es
ش	Syin		es dan ye
ص	šad		es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad		de (dengan titik di bawah)



ط	ṭa		te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa		zet ( dengan titik di bawah)
ع	' ain		apostrof terbalik
غ	Gain		Ge
ف	Fa		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka
ل	Lam		Ei
م	Mim		Em
ن	Nun		En
و	Wau		We
ه	Ha		Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya		Ye

Hamzah ( ء ) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau ..,di akhir, maka ditulis dengan tanda (')).

## 2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<i>Fathah</i>	A	A	
<i>Kasrah</i>	I	I	
<i>Dammah</i>	U	U	

PVokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
يُو	<i>kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ   أَي	<i>fathah dan alif atau yā</i>	Ā	a dan garis diatas
إِي	<i>kasrah dan yā</i>	Ī	i dan garis diatas
أُو	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tāmarbūṭah* ada dua, yaitu: *tāmarbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tāmarbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : raḍḍah al-aṭṭfāl

الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ : al-madīnah al-fādilah

الْحِكْمَةَ : al-ḥikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقَّ : al-haqq

نُعِمَّ : nu'ima

عَدُوَّ : 'aduwwun

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَسْفَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna  
التَّوَعُّ : al-nau'  
شَيْءٌ : syai'un  
أَمْرٌ : umirtu

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarḥ al-Arba'in al-nawāw*

*Risālah fī Ri'āyah al-maṣlahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينًا *dinullāh*

Adapun *tā marbutāh* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillāh*

### 1. Huruf Kapital


Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

#### A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw	: <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS	: <i>Qurān surah</i>
HR	: Hadis Riwayat
Ibid	: <i>Ibidem</i> (Sumber yang digunakan telah dikutip pada catatan kaki sebelumnya)
Cet	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan

Vol. : Volume  
No. : Nomor  
IAIN : Institut Agama Islam Negeri  
RI : Republik Indonesia  
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia  
M : Masehi  
H : Hijriyah



## ABSTRAK

SAIR, 2023. “*Politik Hukum Islam Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah*”. Dibimbing oleh Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, dan Fitriani Jamaluddin SH.,MH.

Skripsi ini membahas mengenai politik hukum islam dalam aturan pengelolaan zakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan politik hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Indonesia dan Untuk menjelaskan politik hukum Islam dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Rumusan Masalah Penelitian ini 1) Sistem Pengelolaan zakat mengalami beberapa fase sejarah diantaranya masa kerajaan islam, masa kolonialisme, masa awal kemerdekaan, masa orde baru dan masa reformasi. Melalui beberapa fase tersebut pengelolaan zakat memulai masa kejayaannya pada masa reformasi, dengan meningkatnya potensi zakat dan banyaknya lembaga-lembaga pengelolaan zakat yang bermunculan. 2) pelaksanaan politik hukum dalam Undang- Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia tetap mempertahankan dengan sistim sukarela dari pendonor, dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 3) Politik Islam diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok dan dalam Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat politik hukum Islam sangat berperan, dan pengelolaan zakat nasional sepenuhnya dipegang oleh pemerintahan melalui BAZNAS yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional melalui fungsi regulator (menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan penanggungjawaban dari aktivitas pengelolaan zakat nasional) maupun fungsi operator (menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dari aktivitas pengelola zakat nasional). Metode penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *library search* atau kepustakaan.

**Kata Kunci :** Politik Hukum Islam, Undang-Undang, Pengelolaan Zakat.



## ABSTRAC

SAIR, 2023. *"The Politics of Islamic Law in Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia". Supervised by Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, and Fitriani Jamaluddin SH., MH.*


*This thesis discusses the politics of Islamic law in the rules for managing zakat. The aim of this research is to determine the implementation of legal politics in Law no. 23 of 2011 in Indonesia and to explain the politics of Islamic law in law no. 23 of 2011 concerning zakat management. Formulation of this research problem 1) The zakat management system experienced several historical phases including the Islamic kingdom period, the colonialism period, the early independence period, the new order period and the reformation period. Through these several phases, zakat management began its heyday during the reform era, with the increasing potential of zakat and the number of zakat management institutions emerging. 2) the implementation of legal politics in Law No. 23 of 2011 concerning zakat management in Indonesia continues to maintain a voluntary system. from donors, in Law No. 23 of 2011 concerning zakat management that zakat management aims to increase the effectiveness and efficiency of services in zakat management and increase the benefits of zakat to realize community welfare and overcome poverty. 3) Islamic politics is defined as the political activities of some Muslims who making Islam a reference for values and a basis for group solidarity and in Law no. 23 of 2011 concerning the management of political zakat, Islamic law plays a very important role, and the management of national zakat is completely handled by the government through BAZNAS which carries out all aspects of national zakat management through the function of a regulator (carrying out the function planning, controlling, reporting and responsibility for national zakat management activities) as well as the operator function (carrying out the implementation function of national zakat management activities). This research method uses a normative research type and approach which is carried out by examining library materials or secondary data. The data collection technique in this research uses library search techniques.*

**Keywords:** *Islamic Legal Politics, Laws, Zakat Management.*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
F. Meotde penelitian .....	11
G. Definisi Istilah .....	13
H. Kerrangka Pikir .....	15
<b>BAB II SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA</b> .....	<b>16</b>
A. Perkembangan Pengolaan Zakat .....	16
B. Potensi Zakat di Indonesia .....	22
C. Lembaga-Lembaga Pengelola Zakat .....	26
<b>BAB III POLITIK HUKUM DALAM UDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN</b>	
<b>2011 TENTANG PEGELOLAAN ZAKAT</b> .....	<b>31</b>
A. Kontruksi Politik .....	31
B. Kontruksi Sosial .....	35
C. Kepentingan-kepentingan Pembentukan Aturan Zakat .....	38
D. Komposisi Undang-Undang Zakat .....	41
E. Implementasi Undang-Undang Zakat .....	47
<b>BAB IV POLITIK HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG No. 23</b>	
<b>TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT</b>	
<b>PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA</b> .....	<b>52</b>
A. Politik Hukum Islam .....	52

B. Konseptualisasi Politik Hukum Islam di Indonesia.....	54
C. Politik Hukum Islam Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	60
a. Kesimpulan.....	60
b. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

politik Islam (as-Siyâsah asy-Syar'iyah ) menurut istilah 'fuqahā' (ulama fikih) adalah membina (membangun atau mendasari) hukum sesuai dengan tuntutan maslahat (kepentingan) umat yang tidak terdapat dalil khusus dan rinci mengenainya.

Dengan ungkapan lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan politik Islam adalah pemimpin yang mengatur urusan umat mewujudkan (merealisasikan) maslahat (kepentingan) yang kembali kepada individu dan jemaah (masyarakat).<sup>1</sup>

Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh manusia sehingga ajaran Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas. Dalam hal Islam anjurkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyariatkan. Dari prinsip mulia diatas yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal(hubungan kepada Allah Swt) dan dimensi horizontal (hubungan sesama manusia) adalah zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas iman, membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa dari sifat kikir,

---

<sup>1</sup> Syekh Abdul 'Āhmad, al-Madkhal ilā as-Siyâsah asy-Syar'iyah" (1993) hal 13-53

dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan harta yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah Syahadat dan Shalat yang merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin, karna zakat mempunyai impelementasi sosial dalam membangun kesejahteraan umat. Kini ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya oleh pakar dan cendekiawan muslim. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan seseorang yang peduli sosial ibadah, dan juga bisa dikatakan seorang yang telah berzakat mempererat hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Dengan demikian pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.<sup>3</sup> Hal ini di jelaskan dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.<sup>4</sup>

Ibadah shalat, kata Syekh Wahbah dapat membersihkan jiwa sedangkan Zakat dapat mensucikan harta. Pelaksanaan ibadah keduanya merupakan pernyataan syukur kepada Allah atas nikmatnya. Zakat sendiri menjadi ibadah istimewa karna dapat mewujudkan prinsip jaminan social di

<sup>2</sup>M. Ali hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 18-23.


<sup>3</sup>Asnaini dan Zubaedi, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, 1.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009) 156.

tengah masyarakat. Karna bagai manapun orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin, dan orang miskin juga memerlukan uluran tangan orang kaya.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, meskipun bukan Negara Islam, juga telah menaruh kepedulian terhadap salah satu aspek syariat yang diwajibkan. Kepedulian tersebut terbukti dengan hukum Islam yang semula sifatnya tidak tertulis menjadi sebuah aturan hukum Islam yang tertulis yakni hukum positif Indonesia tentang zakat dengan diundangkannya Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kemudian diganti dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>6</sup>

Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia beragama Islam, berikut persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia (Juni 2021).



7

Sumber : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

<sup>5</sup><https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqhorah-ayat>.

<sup>6</sup>Asmu'i Syarkowi, *Aspek-Aspek Litigasi Perkara Zakat Menurut Perundang-Undangan*, *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXXI No 362 (Januari 2016), 114.

<sup>7</sup>Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Jumlah penduduk muslim yang begitu banyak di Negara Indonesia tidak salah bila pemerintah terus berupaya mengeluarkan aturan tentang zakat yang lebih baik lagi. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengganti peraturan yang lama.

Penggantian Undang-Undang pengelolaan zakat dikarenakan ketidakmampuan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat untuk mengantisipasi masalah dan tantangan Zakat nasional seperti masalah tata kelola, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat akibat ketiadaan lembaga regulator yang jelas, kemitraan dan sinergi antar OPZ yang tidak terjalin walaupun mengemban misi yang sama, hingga masalah relasi zakat dan pajak yang tidak tuntas.<sup>8</sup>

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan ketuhanan yang maha Esa yang menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya, menurut Hazairin, kaidah fundamental tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama.
2. Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, dalam makna memberikan fasilitas agar hukum yang berasal dari

---

<sup>8</sup> Fitri faa'izah, Jefry Tarantang, *Politik Hukum Zakat*, (Yogyakarta, TP, 2019), 92-93.

agama dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana, kalau untuk menjalankan syariat itu memerlukan bantuan kekuasaan Negara atau penyelenggara Negara.

3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk melaksanakannya karna dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri dan menjalankannya menurut agamanya<sup>9</sup>

Pasal 29 UUD 1945 mempunyai muatan makna yang salah satunya, bahwa Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melaksanakan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan yang maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1), dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan maratabat kemanusiaan. Negara mempunyai kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta melakukan pemberdayaan kepada mereka melalui sistem jaringan sosial, dimana dalam sistem jaringan sosial yang dimaksud dapat dilakukan oleh negara dengan bekerja sama dengan elemen masyarakat.<sup>10</sup>

Cara pemberdayaan paling efektif adalah melalui zakat, terutama bagi kalangan masyarakat Islam. Walaupun pembayaran zakat dilaksanakan secara

---

<sup>9</sup> Chusainul Adib, *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia*, 2015, 15.

<sup>10</sup>Chusainul Adib, *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia*, 2015, 15.



sukarela oleh masyarakat Muslim di Indonesia, tidak adapkasaan dari Negara terhadap negara Muslim di Indonesia, namun aspek pengelolaannya diperhatikan oleh pemerintah. Adapun untuk masalah pengelolaan zakat, pemerintah mengatur dalam bentuk Undang-Undang dengan pertimbangan, pertama, bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Kedua, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999.<sup>11</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah zakat sangat penting untuk dijalankan, dan memiliki peraturan tertulis atau perundang-undangan, mengingat peran zakat juga sejalan dengan tujuan diselenggarakannya Negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 ada pertimbangan pembentukan pengelolaan zakat

1. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi ummat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam;
2. Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

---

<sup>11</sup> Lihat konsideran Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

3. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus di kelolah secara melembaga sesuai dengan syariat islam;
5. Bahwa Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu di ganti;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-undang tentang pengelolaan zakat.<sup>12</sup>

Setelah mengalami perubahan perundang-undangan proses pengelolaan zakat di Negara Indonesia masi ditemukan kekurangan yang perlu di perhatikan demi meningkatkan hasil dari pemungutan zakat, agar dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, terutama yang berada di bawah kemiskinan.

Data outlook zakat Indonesia pada 2021 mencapai potensi zakat Rp327,6 triliun. Angka tersebut terdiri dari zakat perusahaan (Rp 144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp 58,76 triliun), zakat pertanian (Rp 19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,52 triliun). Kendati demikian riset Baznas menunjukkan realisasi baru mencapai Rp71,4 triliun. Berdasarkan data outlook zakat Indonesia pada 2021 mencapai potensi zakat Rp327,6 triliun. Angka tersebut terdiri dari zakat perusahaan (Rp 144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp 58,76

---

<sup>12</sup><https://www.wa.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat> akses 7 oktober 2021

triliun), zakat pertanian (Rp 19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,52 triliun). Kendati demikian riset Baznas menunjukkan realisasi baru mencapai Rp71,4 triliun.<sup>13</sup>

Hasil survey di atas menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat terutama dalam zakat mal, masi kurang mengigit jumlah penduduk muslim di negara Indonesia yang sangat banyak.

## **B. RUMUSAN MASALH**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat di Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum Undang-Undang No 23 Tahun 2011 di Indonesia?
3. Bagaimana politik hukum Islam Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan politik hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Indonesia. .
2. Untuk menjelaskan politik hukum Islam dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

---

<sup>13</sup><https://m.bisnis.com/amp/read/20210405/231/1376737/potensinya-rp300-triliun-wapres-soroti-minimnya-realisisi-zakat> akses 13 desember.

3. Untuk menjelaskan pengelolaan zakat di Indonesia.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap wawasan ilmu bagi teman-teman mahasiswa khususnya Fakultas Syariah prodi Hukum Tata Negara dan pada umumnya secara teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi prodi Hukum Tata Negara.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bagi para peneliti dapat mengetahui lebih jelas lagi dan dapat dijadikan sebagai masukan atau referensi mengenai, politik hukum Islam dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai bahan acuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program S1.

3. Secara akademik

Diharapkan penulisan skripsi tentang, politik hukum islam dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dapat dijadikan bahan sebagai pemenuhan persyaratan salah satu guna dalam menyelesaikan program studi guna memperoleh gelar S1 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Adapun manfaat lainnya dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya bagi penulis sebagai calon sarjana Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Muhammad Ramli, S.H.I. Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan) Hasil penelitian

ini adalah politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia yang melahirkan undang-undang tentang pengelolaan zakat di Indonesia hanya fokus pada pengaturan pengelolaan zakat dan Organisasi Pengelola Zakat/OPZ terdiri dari BAZ dan LAZ serta gagal mendukung struktur zakat nasional yang mendorong akselerasi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta berorientasi pada menjadikan orang yang berhak menerima zakat berubah menjadi orang yang berkewajiban membayar zakat berdasarkan meningkatnya dana zakat yang terkumpul, penelitian ini relevan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan nantinya sebagai bahan acuan perbandingan dalam penelitian.<sup>14</sup>

2. Sri Kusriyah, Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah), Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) politik hukum pengelolaan zakat belum diikuti oleh kebijakan yang aplikatif, karena belum ada kebijakan yang mengatur tentang zakat adalah kewajiban umat Islam yang telah mampu berzakat, dan membayar zakat kepada lembaga BAZNAS maupun LAZ, begitu juga dalam hal pendistribusiannya, agar memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kewilayahan dapat tercapai. 2) Kebijakan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah dalam hal kebijakan penataan kelembagaan diatur dengan swat keputusan kepala daerah, dalam hal pengumpulan diatur dengan surat edaran kepala daerah, dan dalam hal pendistribusian diatur oleh masing-masing BAZDA melalui program kerja yang dibentuk. Penelitian ini relevan terhadap judul yang peneliti lakukan, hanya saja penelitian yang dilakukan Sri kusriyah berbeda dari penelitian yang peneliti lakukan, dan nantinya sebagai bahan acuan dalam proses penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Ramli *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan)*.2021

<sup>15</sup>Sri Kusriyah, *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)*,2015

3. Zaki ‘Ulya, *Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Fenomena kemiskinan, distribusi pendapatan nasional yang kurang merata, buruknya layanan kesehatan dan pendidikan, serta masih tingginya angka pengangguran, dapatlah dipakai sebagai indikator masih banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi rakyat. Pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, sehingga hak dasar manusia di bidang ekonomi menjadi tercukupi. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat pada umumnya ada pada mekanisme pendistribusian zakat. Di mana zakat berdasarkan beberapa peraturan perundangan menempatkan sebagai PAD sehingga dalam penarikan dana zakat dari akuntan daerah sangat birokratis. Akibatnya pendistribusian zakat pun menjadi terhambat, dan hak ekonomi rakyat belum dapat terpenuhi secara optimal. Berdasarkan penelitian ini terdapat persamaan yang peneliti lakukan tentang peraturan pendistribusian zakat yang nantinya sebagai bahan acuan peneliti.*<sup>16</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan

---

<sup>16</sup>Zaki ‘Ulya, *Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Fenomena kemiskinan, 2015*

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Pada jenis penelitian hukum ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas.<sup>19</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah jamak dari kata *datum* yang artinya informasi-informasi atau keterangan tentang kenyataan atau realitas. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yang kemudian diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan.<sup>20</sup>

Sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dekumenter dan jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat pakar, fatwa ulama' dan literature yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>17</sup> So erjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 13.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010. 35.

<sup>19</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, 118

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 58.

Pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka (kepuustakaan). Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran yang relevan dengan penelitiannya

#### 4. Teknik Analisis Data

Penulisan dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif yang memiliki tahap, yaitu:

a. Reduksi data, yaitu tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data. Sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

b. Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

c. Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan



analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari jawaban permasalahan yang ada.

### **G. Definisi istilah**

#### 1. Politik hukum islam

Abdul al-Wahhab Khallaf mendefinisikan politik hukum Islam adalah suatu terma dan terjemahan dari Siyasaḥ Asy-Syarʿiyah yang secara terminologis diartikan pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dengan tidak melampaui batas-batas syarʿiyah dan pokok-pokok syarʿiyah yang bersifat umum, walaupun tidak ditetapkan di dalam nash dan hanya menyandarkan kepada pendapat mujtahid<sup>21</sup> Sedangkan Ibn Al-Qayyim membuat dengan terma politik Islam yang didefinisikan dengan perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, serta sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah menetapkannya pula<sup>22</sup>

#### 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan Undang-Undang yang membahas tentang pengelolaan zakat dimana Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa lembaga zakat merupakan lembaga yang mengelola danapublic.<sup>23</sup>

#### 3. Pengelolaan Zakat

<sup>21</sup> Pulung, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasaḥ: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 78.

<sup>22</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 462.

<sup>23</sup> Yusub Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Cet Ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 33.

Pengolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendaya gunaan zakat<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Isnani, 2002).

## H. Kerangka Pikir



Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan konsep tentang politik hukum islam dalam pengelolaan zakat.

Kerangka pikir diatas yang dibuat oleh peneliti berlandaskan pada Hukum Islam yang memerintahkan untuk membayar Zakat, yang kemudian diatur didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Aturan ini yang kemudian menjadi penguat untuk setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat untuk membayar zakat, demi

meningkatkan ketakwaan kepada ALLAH Swt dan meningkatkan perekonomian Negara.



## **BAB II**

### **SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA**

#### **A. Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami beberapa fase sejalan dengan perkembangan sosial politik negara. Pengalaman itu dialami pada masa penjajahan, kemerdekaan dan masa reformasi. Kecuali masa reformasi, pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan kemerdekaan (orde baru dan orde lama) memberikan gambaran buram fungsi zakat di Indonesia. Antara komunitas muslim dengan hasil zakat tidak memberikan gambaran seimbang.

Pembayaran zakat mungkin masih bersifat individual sehingga tidak ada data jumlah muzakki atau zakat belum dibayarkan secara baik oleh umat Islam. Dan jika pembayaran zakat pun dilaksanakan, zakat hanya digunakan sebagai karitas, berperan sebagai derma untuk kepentingan sesaat. Untuk mengetahui perjalanan historis manajemen zakat di Indonesia, kita dapat melihatnya dari beberapa tahapan periodisasinya. Berikut ini gambaran tentang-tahapan-tahapan sejarah pengelolaan zakat di Indonesia.

##### **1. Masa Kerajaan Islam**

Pengelolaan zakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam, kemungkinannya, memiliki spirit modern yang kuat. Zakat dimaknai sebagai sebuah semangat yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Seorang cendekiawan muslim kontemporer Indonesia, Masdar F. Mas'udi, mengatakan, “zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin

semakin tenggelam dalam kemiskinannya, dengan spirit zakat lembaga upeti itu justru harus menjadi sarana yang efektif bagi pemerataan dan penyejahteraan kaum miskin.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sipil dapat secara leluasa mempraktekkan zakat tanpa intervensi pemerintah. Sebaliknya, pemerintah (kerajaan Islam) sangat mendukung praktek tersebut. Hanya saja keberadaan amil sebagai pengumpul zakat pada fase ini kemungkinan besar belum ada, sehingga zakat hanya dibayarkan oleh muzakki kepada mustahiq secara langsung.

## 2. Masa Kolonialisme

Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat. Namun kemudian, pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905.<sup>26</sup> Dalam pengaturannya pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam.

---

<sup>25</sup> Faisal, 'Sejarah Pengelolaan Zakat Didunia Muslim Dan Di Indonesia' Analisis, 2.12 (2011), 256.

<sup>26</sup> Adanan Murrah Nasution, 'Pengelolaan Zakat Di Indonesia' Journal of Islamic Social Finance Management, 1.2 (2020), 298.

### 3. Masa Awal Kemerdekaan

Merdekanya Indonesia, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama pasal 29 dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq golongan yang berhak menerima zakat.

Tahun 1951, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, Tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama. Kementerian Agama mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal pada Tahun 1964.<sup>27</sup>

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai meningkat sekitar tahun 1968. Saat itu diterbitkanlah peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota madya. Namun pada Tahun tersebut, Menteri Keuangan menjawab putusan Menteri Agama dengan menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu

---

<sup>27</sup>Muhammad Ngasifudin, 'Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah' Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2.12.(2015),244.

dituangkan dalam Undang- Undang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Karena ada respons demikian dari Menteri Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang berisi penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968.

#### 4. Masa Orde Baru

Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya . Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan, Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985).

Tahun 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang menugaskan sernua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Saifuddin, 'Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia' Az Zarqa, 12.2.(2020),84.



## 5. Masa Reformasi

Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat.

Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>29</sup> Semua Undang-Undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat. Seperti pada masa pra kemerdekaan zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi ini zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang datang melanda. Bahkan sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya Undang-Undang

---

<sup>29</sup> Hidayatina, "Sistem Pengelolaan Zakat Di Kota Lhokseumawe" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Lhokseumawe, 2018), 35.

pengelolaan zakat di Indonesia merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam.

Kelahiran Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarginalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional. Jatuhnya rezim Orde Baru telah membuka peluang dan membangkitkan kembali keinginan Departemen Agama untuk meregulasi zakat di Indonesia.<sup>30</sup>

Upaya ini sebenarnya berakar panjang sejak tahun 1967 di mana draft RUU Zakat pertama kali disampaikan Departemen Agama ke parlemen. Pada tanggal 23 September 1999 draft UU Zakat disahkan menjadi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Adanya regulasi atau landasan hukum zakat di Indonesia, maka lembaga amil zakat di Indonesia memiliki ketentuan yang mengikat dalam menerima, mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Regulasi atau landasan hukum zakat di Indonesia, juga meniscayakan lembaga amil zakat bersikap profesional dalam menyalurkan dana zakat umat Islam kepada mereka yang berhak menerimanya.

---

<sup>30</sup> Muhammad Ngasifudin, 'Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah', 266

## B. Potensi Zakat di Indonesia

Pengukuran Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang telah dilakukan pada Tahun 2022 ini melibatkan 416 Kabupaten dan 98 kota di 34 Provinsi Indonesia. Didalamnya telah dibahas secara komprehensif seluruh potensi objek zakat yang ada di suatu Kabupaten/kota. Adapun berdasarkan rekapitulasi potensi zakat di setiap kabupaten/kota di suatu provinsi diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai potensi zakat yaitu sebesar Rp. 64,5 triliun, disusul oleh provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 36,2 triliun dan Rp. 30,6 triliun. Sedangkan potensi objek zakat tertinggi yaitu zakat pertanian, zakat peternakan dan zakat perusahaan tertinggi berada di provinsi Jawa Timur dengan nilai potensi masing-masing sebesar Rp. 3,2 triliun, Rp. 2,4 triliun dan Rp.36,6 miliar. Sedangkan potensi zakat uang dan zakat penghasilan tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta dengan nilai potensi masing-masing sebesar Rp. 37,7 triliun dan 26,8 triliun.<sup>31</sup>

Komponen zakat yang dihitung dalam kajian ini adalah zakat penghasilan ASN Kementerian dan lembaga negara, zakat penghasilan karyawan perusahaan nasional, zakat penghasilan TNI dan Polri, zakat penghasilan pegawai BI dan OJK, dan zakat penghasilan pegawai BUMN. Formula perhitungan potensi zakat mengikuti buku Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dikeluarkan oleh BAZNAS tahun 2019.

---

<sup>31</sup> Pusat Kajian Strategis, *Badan Amil Zakat Nasional* (Puskas BAZNAS) 2022, Jl. Matraman Raya No 134 Jakarta, 3.

## 1. Pemetaan Potensi Pengumpulan Zakat

Potensi zakat skala BAZNAS RI mencapai Rp.5,8 triliun. Potensi zakat penghasilan tertinggi ditempati oleh zakat penghasilan pegawai BUMN sebesar Rp.2,57 triliun, disusul zakat karyawan perusahaan nasional yang mencapai Rp.2,301 miliar, selanjutnya adalah potensi zakat penghasilan ASN kementerian memiliki nilai Rp.726 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian Rp.102 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Negara Rp.71 miliar. Selanjutnya potensi zakat TNI dan Polri tercatat sebesar Rp.46 miliar dan potensi zakat pegawai BI dan OJK tercatat senilai Rp.16 miliar. Data lebih lengkap tersedia pada table berikut.

**Tabel 4.1.1 Potensi Zakat Skala Provinsi**

No.	Provinsi	Potensi zakat (miliar Rp)	No.	Provinsi	Potensi zakat (miliar Rp)
1	Aceh	195,4	18	Nusa Tenggara Barat	105,4
2	Sumatera Utara	201,9	19	Nusa Tenggara Timur	19,2
3	Sumatera Barat	149,0	20	Kalimantan Barat	73,7
4	Riau	116,9	21	Kalimantan Selatan	102,0
5	Jambi	91,1	22	Kalimantan Tengah	61,8
6	Sumatera Selatan	160,1	23	Kalimantan Timur	85,3
7	Bengkulu	68,6	24	Kalimantan Utara	20,7
8	Lampung	134,6	25	Sulawesi Selatan	217,6
9	Bangka Belitung	31,3	26	Sulawesi Tenggara	92,9
10	Kepulauan Riau	33,6	27	Sulawesi Tengah	79,1
11	Banten	105,0	28	Sulawesi Barat	33,7
12	DKI Jakarta	302,9	29	Sulawesi Utara	29,6
13	Jawa Barat	535,4	30	Gorontalo	37,9
14	Jawa Tengah	505,4	31	Maluku	42,2
15	DI Yogyakarta	81,9	32	Maluku Utara	38,3
16	Jawa Timur	547,4	33	Papua Barat	18,5
17	Bali	27,5	34	Papua	27,0
<b>Jumlah</b>					<b>4.372,9</b>

Sumber : BAZNAS RI (Pengelolaan Data 2022)

Merujuk Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi atau LAZ Daerah terdapat lembaga pengelola zakat yang memiliki cakupan nasional. Yang artinya bahwa memiliki target muzakinya tersendiri. Maka dari itu, penting bagi BAZNAS sebagai lembaga yang juga menghimpun dana secara nasional untuk memetakan potensi zakat sebagai acuan dalam menyusun strategi pengumpulan. Adapun Potensi zakat BAZNAS RI yang dipetakan dalam kajian ini meliputi objek zakat penghasilan ASN Kementerian dan lembaga, Zakat penghasilan karyawan perusahaan nasional, Zakat penghasilan TNI dan Polri, Zakat Penghasilan Pegawai BI dan OJK, Zakat Penghasilan Pegawai BUMN, dan Zakat Anggota HJMN DPR RI. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini bertujuan untuk memetakan potensi zakat BAZNAS RI dan menyusun strategi optimalisasi pengumpulan zakat berdasarkan potensi yang telah dipetakan.<sup>32</sup>

Potensi zakat skala BAZNAS RI mencapai Rp.5,8 triliun. Potensi zakat penghasilan tertinggi ditempati oleh zakat penghasilan pegawai BUMN sebesar Rp.2,57 triliun, disusul zakat karyawan perusahaan nasional yang mencapai Rp.2,301 miliar, selanjutnya adalah potensi zakat penghasilan ASN kementerian memiliki nilai Rp.726 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian Rp.102 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Negara Rp.71 miliar. Selanjutnya potensi zakat TNI dan Polri tercatat sebesar Rp.46 miliar dan

---

<sup>32</sup>Kemenak. *lembaga pengelolazakat* <https://kemenag.go.id/read/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-q9bbx.07> Maret 2023.22:56 WIB.

potensizakat pegawai BI dan OJK tercatat senilai Rp.16 miliar. Data lebih lengkap tersedia pada table berikut.<sup>33</sup>

**Tabel. 4.2.2 Potensi zakat Penghasilan Baznas RI**

No.	Objek Zakat Penghasilan	Potensi Zakat (Rp)
1	Zakat ASN Lembaga Negara	71,998,000,880.59
2	Zakat ASN Kementerian	726,415,719,305.14
3	Zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian	102,478,876,526.21
4	Zakat TNI dan POLRI	46,645,005,001.22
5	Zakat Pegawai BI dan OJK	16,311,516,678.91
6	Zakat Pegawai BUMN	2,574,397,820,262.55
7	Zakat Karyawan Perusahaan Nasional	2,301,575,801,942.09
<b>Total</b>		<b>5,839,822,740,596.70</b>

Sumber : BAZNAS RI (Pengelolaan Data 2022)

## 2. Strategi Optimalisasi Zakat BAZNAS RI

Hasil pemetaan potensi zakat BAZNAS RI diatas diperlukan strategi yang sifatnya lebih teknis dan operasional agar potensi zakat dapat dikelola secara optimal. Berikut ini adalah strategi optimalisasi zakat skala nasional.

- a) Melakukan kerjasama dengan Ustadz kondang dalam kampanye zakat melalui lembaga
- b) Melakukan Kerjasama dengan Kementerian agama untuk memberikan edaran untuk seluruh masjid mencakup Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah,

<sup>33</sup>Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).(2019), Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), Jakarta, 2021Puskas BAZNAS, 12.

dan Masjid di tempat publik untuk setidaknya melakukan khutbah jumat mengenai zakat dalam 2 bulan sekali

c) Melakukan kerjasama dengan Perusahaan dan atau kementerian/lembaga baik yang sudah tergabung menjadi UPZ atau yang belum untuk melakukan sosialisasi mengenai keutamaan zakat

d) Melakukan kerjasama dengan Perusahaan dan atau kementerian/lembaga baik yang sudah tergabung menjadi UPZ atau yang belum untuk melakukan join program pemberdayaan masyarakat

e) Memaksimalkan infak natura kepada penyedia jasa iklan baik billboard dan atau yang lainnya

f) Melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam melaksanakan berbagai kegiatan seminar mengenai zakat

g) Dengan berkala melakukan publikasi hasil audit, statistik zakat, dan atau laporan tahunan kepada masyarakat umum dalam upaya menjaga kredibilitas lembaga

h) Bekerjasama dengan influencer milenial muslim untuk mengkampanyekan zakat melalui lembaga

i) Memperkaya program-program penyaluran dengan basis empowerment dan mempublikasikannya dengan massiv<sup>34</sup>

### **C. Lembaga-lembaga yang Mengelola Zakat**

Kementerian Agama hari ini merilis daftar lembaga pengelola zakat yang didata hingga Januari 2023. Di tingkat pusat, ada Badan Amil Zakat Nasional

---

<sup>34</sup> Puskas Baznas, *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Zakat*, Jakarta (2020),6.

(Baznas).Sudah terbentuk juga 34 Baznas tingkat provinsi dan 464 Baznas kabupaten/kota. Kemenag mencatat ada 37 Lembaga Amil Zakat atau LAZ Skala Nasional, 33 LAZ Skala Provinsi, 70 LAZ Skala Kab/Kota yang memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama, terang Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin di Jakarta, Jumat (20/1/2023).<sup>35</sup>

Kamaruddin menegaskan tata kelola zakat di Indonesia diatur dalam dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.Pasal 18 ayat (1) UU 23/2011 mengatur bahwa Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sementara pada ayat (2) mengatur bahwab izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari Baznas;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Kemenak.*lembaga pengelolazakat* <https://kemenag.go.id/read/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-q9bbx>.07 Maret 2023.22:56 WIB.

<sup>36</sup>imas Islam Kamaruddin Amin, *lembaga Amil Zakat Nasional (Baznas)*, Jumat, 20 Januari 2023 16:05 WIB.



Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011, wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakat. Pasal 38 menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pihaknya sengaja merilis daftar pengelola zakat yang berizin dan tidak berizin. Menurutnya, hal itu sebagai bagian dari upaya melakukan pengamanan dana sosial keagamaan zakat, infak, dan sedekah serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan pengelolaan dana . Ini juga bagian dari menjalankan mitigasi risiko atas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk selalu menunaikan zakat, infak, dan sedekah kepada Lembaga pengelola zakat yang telah dibentuk pemerintah dan masyarakat yang telah mendapatkan izin operasional sesuai ketentuan regulasi.

Beberapa lembaga – lembaga Amil Zakat Indonesia dari pusat hingga tingkat provinsi :

<b>Lembaga - Lembaga Amil Zakat</b>		
<b>No</b>	<b>Nasional</b>	<b>Provinsi</b>
1	LAZ Rumah Zakat Indonesia	LAZ Baitul Maal FKAM, Jawa Tengah
2	LAZ Daarut Tauhid Peduli	LAZ Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation), Jawa Barat
3	LAZ Baitul Maal Hidayatullah	LAZ Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB
4	LAZ Dompot Dhuafa Republika	LAZ Dompot Sosial Madani

		(DSM) Bali
5	LAZ Nurul Hayat	LAZ Harapan Dhuafa Banten
6	LAZ Inisiatif Zakat Indonesia	LAZ Solo Peduli Ummat, Jawa Tengah
7	LAZ Yatim Mandiri Surabaya	LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur
8	LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah	LAZ Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah
9	LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya	LAZ Yayasan Nurul Fikri Palangkaraya, Kalimantan Tengah
10	LAZ Pesantren Islam Al-Azhar	LAZ Gema Indonesia Sejahtera, Jawa Barat
11	LAZ Baitulmaal Muamalat	LAZ Yayasan Insan Madani Jambi
12	LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU)	LAZ Yayasan Nurul Falah Surabaya, Jawa Timur
13	LAZ Muhammadiyah	LAZ As Salaam Jayapura, Papua
14	LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	LAZ Yayasan Al Hilal Rancapanggung, Jawa Barat
15	LAZ Perkumpulan Persatuan Islam	LAZ Yayasan Persyada Al Haromain, Jawa Timur
16	LAZ Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia	LAZ Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera, Jawa Timur
17	LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani	LAZ Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, DKI Jakarta
18	LAZ Yayasan Griya Yatim & Dhuafa	LAZ Yayasan LAZ Sidogiri, Jawa Timur
19	LAZ Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA)	LAZIS UNISIA, DI Yogyakarta
20	LAZ Yayasan Baitul Ummah Banten	LAZ Mukmin Mandiri, Jawa Timur

21	LAZ Yayasan Mizan Amanah	LAZ Perkumpulan Persada Jatim, Jawa Timur
22	LAZ Pantii Yatim Indonesia Al Fajr	LAZ Yayasan Dompert Alquran Indonesia, Jawa Timur
23	LAZ Wahdah Islamiyah	LAZ Yayasan Taman Zakat Indonesia, Jawa Timur
24	LAZ Yayasan Hadji Kalla	LAZ Yayasan Kreasi Bangun Semesta, Banten
25	LAZ Djalaludin Pane Foundation (DPF)	LAZ Yayasan Ikhlas Peduli Umat, Sulawesi Selatan
26	LAZ LAGZIS Peduli	LAZ Yayasan Al Maunah Sunniyah Salafiyah Pasuruan, Jawa Timur
27	LAZ Al Irsyad Al Islamiyyah	LAZ Al Bunyan Bogor, Jawa Barat
28	LAZ Sahabat Yatim Indonesia	LAZ Yayasan optimalisasi Sedekah Zakat dan Infaq (OPSEZI), Jambi
29	LAZ Yayasan Telaga Bijak Elzawa	LAZ Fi Care (Fitrah Insani Care), Jawa Barat
30	LAZ Yayasan Membangun Keluarga Utama	LAZ Dompert Amanah Umat Sedati Sidoarjo, Jawa Timur
31	LAZ Yayasan Mandiri Amal Insani	LAZ Ummul Quro' Jombang, Jawa Timur
32	LAZ Yayasan Assalam Fil Alamin	LAZ Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, Sulawesi Tenggara

<sup>37</sup>Kemenak. *lembaga pengelolazakat* <https://kemenag.go.id/read/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-q9bbx.07> Maret 2023.22:56 WIB.

## BAB III

### POLITIK HUKUM DALAM UDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011

#### TENTANG PEGELOLAAN ZAKAT

##### A. Konstruksi politik

Tahun 2014 lalu diasumsikan sebagai tahun yang strategis bagi pertumbuhan zakat nasional. Tahun dimana akan diimplementasikan peraturan baru perzakatan di bawah rezim UU No. 23/2011. Namun jika menengok kebelakang, akan ditemukan beberapa fakta menarik terutama kaitannya dengan perjalanan legislasi tentang pengelolaan zakat.

Sebagaimana yang diketahui, di antara rukun Islam yang memiliki kaitan dengan ranah ekonomi adalah zakat dan haji. Tentang pelaksanaan ibadah haji, Departemen Agama telah sejak lama mengurus ONH (Ongkos Naik Haji) dan mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan ibadah haji masyarakat. Tak bisa dipungkiri bahwa jumlah jama'ah haji dan ONH telah ambil bagian dalam menentukan kondisi ekonomi umat. Dengan meningkatnya jumlah jama'ah haji dan ONH meningkat pula perekonomian umat<sup>38t</sup>.

Pihak lain, zakat sebagai sebuah instrument filantropi Islam yang utama belum memiliki peran signifikan sebagai kriteria untuk menentukan kondisi umat. Bahayanya, jika sampai masyarakat awam berasumsi bahwa zakat hanya bersifat anjuran dan bukan kewajiban. Pun perjalanan produk legislasi undang-undang pengelolaan zakat dari awal mula terbentuknya hingga saat ini mungkin tak selalu

---

<sup>38</sup> A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002),

mulus. Meskipun mayoritas penduduk yang beragama Islam, sejarah terlanjur mencatat bagaimana perjalanan legislasi zakat yang terjal dan berliku.

Tahun 1951, melalui Surat Edaran Kementerian Agama No. A/VII/17367 yang melanjutkan ordonansi Belanda, dengan tegas dinyatakan bahwa Negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan saja. Selanjutnya pada Tahun 1964 Kementerian Agama pada masa Menteri Agama K.H Saifuddin Zuhri mengeluarkan inisiatif penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pelaksanaan zakat. Selain itu ia juga berinisiatif menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal. Namun pada akhirnya proses tersebut terhenti dikarenakan situasi politik nasional yang tidak memungkinkan saat itu.

Era orde baru, Menteri Agama KH. M. Dahlan mengirimkan RUU Zakat ke DPR-GR dengan Surat Nomor MA/095/1967. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pembayaran zakat adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat muslim, sehingga minimal negara mempunyai kewajiban moral untuk mengaturnya. Namun upaya itu berujung gagal, karena tidak ada kesepakatan dengan menteri terkait.

Tahun 1999, di masa Presiden B.J Habibie Undang-Undang Pengelolaan Zakat lahir. Pada tahun itu, Pemerintah bersama DPR menyetujui lahirnya UU NO.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 582/1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 dan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang pedoman

teknis Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan produk legislasi DPR-RI yang bersejarah bagi umat Islam. Menteri Agama saat itu adalah Prof. Drs. H.A. Malik Fadjar, sedangkan DPR-RI dipegang oleh H. Harmoko sebagai ketua MPR/DPR-RI periode terakhir sebelum pimpinan MPR-RI dan DPR-RI dipisah.

Rapat Paripurna DPR-RI mensahkan RUU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah menjadi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti No.38/1999. Setelah 12 tahun berjalan, undang-undang tersebut sudah dianggap tak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat hingga perlu diganti.

Perjalanan berliku legislasi zakat secara umumnya mengindikasikan kelemahan karakter politik zakat. Istilah karakter politis zakat (zakat political character) sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Ugi Suharto berarti bahwa penerapan zakat sangat bergantung pada komitmen penguasa. Lebih lengkapnya zakat memiliki dua karakteristik utama. Pertama, karakter ibadah mahdhah dan karakter politis. Karakter pertama merupakan pengejawantahan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima. Yang terakhir disebutkan, merupakan refleksi daripada deklarasi perang Abu Bakar terhadap kelompok yang menolak untuk membayar zakat pasca wafatnya Rasulullah Saw.

Faktor lainnya turut membuat karakter politis zakat menjadi sebuah keniscayaan. Pertama, perintah zakat bukanlah semata-mata bersifat karitatif, namun otoritatif. Sehingga para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa wajib bagi para *waliyyul amr* untuk mengirimkan petugasnya untuk mengambil harta zakat dari para muzakki. Ditakutkan masyarakat yang telah

mencapai criteria sebagai seorang muzakki tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu, telah tertera perintah untuk memungut zakat dari para muzakki. Sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an, surat At-taubah 103.

Berdasarkan penelitian Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB), potensi zakat nasional mencapai angka Rp. 217 triliun atau 3,4 persen dari product domestic bruto (PDB). Namun sayangnya, terdapat kesenjangan yang tajam antara *das sein* dan *das sollen*. Realita dilapangan menunjukkan bahwa zakat hanya terkumpul dan tercatat sebesar Rp. 2 triliun hingga Rp. 2,2 triliun dari Rp. 217 triliun potensi besarnya. Hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Irfan Syauqi Beik, staf Ahli BAZNAS dikarenakan tidak adanya instrument yang memiliki kekuatan hukum positif. Jika berapologi bahwa pendekatan *bottom-up approach* lebih mudah direalisasikan dari pada pendekatan *top-down*, setidaknya beberapa upaya yang bisa diberlakukan tak sepenuhnya ditinggalkan. Sebagaimana dalam kaidah fikih “*ma laa yudraku kulluh, la yutraku kulluh*” apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya tak boleh ditinggalkan seluruhnya.

Pertama, mengupayakan hidupnya karakter politis zakat tentu saja dimulai dari sumber daya yang ada saat ini, terutama dari kalangan intelektual. Pengkajian mendalam tentang zakat merupakan sebuah kebutuhan guna menghasilkan data-data yang argumentatif. Pada akhirnya hasil riset dan temuan-temuan terbaru yang didapatkan mampu disalurkan kepada instansi-instansi pengelola zakat hingga diajukan pada pemerintah.

Kedua, perlunya dibentuk institusi pada tiap-tiap instansi pemerintah maupun *corporate* yang menangani zakat (zakat profesi). Yang terakhir disebutkan telah mulai implementasinya oleh beberapa perusahaan seperti *Superintending Company of Indonesia (Sucofindo)* melalui Lembaga Zakat Al-hakim Sucofindo. Dan juga Garuda Indonesia melalui Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lazis) Garuda.

Kaitannya dengan *corporate*, zakat juga memberikan dampak positif lainnya. Selain penghimpunan zakat yang lebih terkoordinasi, perusahaan pun lebih dikenal masyarakat. Pada akhirnya, dengan mengoptimalkan kembali karakter politis zakat diharapkan persepsi masyarakat terhadap zakat dapat terarahkan. Bahwa ia bukanlah sebuah karitas semata, namun juga sebuah keadilan internal yang terlembaga sekaligus sebagai salah satu dari rukun Islam yang lima.<sup>39</sup>

### **B. konstruksi sosial**

Secara historis, wacana zakat dan tata kelolanya di Indonesia telah melintasi waktu yang panjang dan menghasilkan konstruksi pengetahuan zakat masyarakat yang berbedabeda. Akibatnya menghasilkan tiga model tatakelola zakat dalam masyarakat, yaitu tatakelola berbasis komunitas, negara dan swasta, yang jika disederhanakan ditemukan dua kelompok besar yaitu :

---

<sup>39</sup> Rafqi quwiyul iman, *Merekonstruksi Karakter Politis Zakat*,(2019),43.



Pertama, adalah kelompok yang memahami bahwa tatakelola zakat berada di tangan pemerintah. Pemahaman ini lahir sebagai warisan sejarah awal lahirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, yang langsung sebagai pemimpin agama dan pemimpin ummat yang memegang otoritas tunggal pemangku pengetahuan agama, pemangku otoritas politik dan sosial, yang selanjutnya sebagai pemimpin pemerintahan.

kelompok kedua yang memahami bahwa Nabi adalah pemimpin agama dan pewarisnya adalah Ulama' bukan Umara' (pemerintah) seperti yang fahami oleh kelompok pertama. Kelompok lebih melihat bahwa otoritas kuasa dalam tataran ajaran agama dan praktik beragama bukan haknya Pemerintah (umara') namun merupakan otoritas kuasa pemimpin dan pengawal ajaran agama yaitu Ulama. Ulama' dilihat sebagai kelompok yang berdiri sendiri dan terlepas dari pengaruh pemerintah, makanya Ulama dan Umara difahami sebagai dua pemangku kuasa yang setara.

Berangkat dari perbedaan konstruksi pengetahuan tatakelola zakat tersebut mengakibatkan wacana zakat selalu muncul dalam dua perspektif. Pertama, Perspektif berbasis Negara melihat zakat sebagai sebuah ritual ajaran agama yang seharusnya diatur dan dikontrol dalam ruang Negara dengan menggunakan perangkat Negara<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Abd. Malik Arya Hadi Dharmawan Titik Sumarti dan Damsar, *Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakat 2018*, 28.

Kedua, Perspektif berbasis Komunitas yang melihat Zakat sebagai sebuah ritual ajaran agama seharusnya diatur dan dikontrol dalam ruang-ruang kelembagaan Kiyai melalui hak kuasa Ulama'. Dua kelompok besar ini terus berusaha mengkonstruksi pengetahuan masyarakat dengan perspektif masing-masing yang terlihat jelas dalam fenomena tatakelola zakat, Negara diwakili oleh sistem tatakelola zakat berwujud Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk level Nasional atau Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) untuk level daerah, sementara Komunitas diwakili oleh sistem tatakelola zakat berwujud LAZ berbasis Masjid dan Suarau/Langgar, serta Pondok Pesantren /Madrasah dibawah kuasa kelembagaan Kiyai melalui perangkat Ulama'nya.

Belakangan Industri sebagai kelompok ketiga hadir dengan kekuatan kelembagaan Ekonomi Swasta berbasis Industri yang selama ini hanya dikenal sebagai elemen yang mengkonsentrasikan diri bergerak diruang ekonomi, ternyata belakangan juga tampak giat bersuara dan bergerak dalam ruang zakat yang lebih dikenal sebagai ruang sosial-agama.

Industri/swasata dengan perangkat ekonominya berjuang membangun dan mewarnai wacana zakat dengan pengetahuan ekonomi mereka berbasis etika maximize profit. Ketiga entitas sosial (negara, komunitas lokal dan swasta) sama-sama berusaha melebarkan sayap dengan membangun kekuatan pada aras pengetahuan yang akan memberikan efek pada konstruksi masyarakat tentang zakat. Mereka sama-sama berjuang membangun konstruksi pengetahuan zakat berbasis logika masing-masing negara membangun pengetahuan zakat dengan

---

<sup>41</sup>landasan logika politik integratif, sementara Swasta berlandaskan logikamaximize provit.

### C. Kepentingan-kepentingan Pembentukan Aturan Zakat

Amil merupakan pengelola zakat, termasuk badan-badan zakat yang ada itu tugasnya bukan hanya menerima dan memproses saja, tetapi berkewajiban juga dalam pendistribusiannya, termasuk bagaimana dalam membina dan memberikan pembinaan kepada fakir miskin yang menerima zakat itu.

Amil Zakat diharapkan bisa ikut serta memberdayakan zakat secara benar dan tepat. Tentu diharapkan zakat yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka, misalnya dipakai untuk modal usaha, atau mereka diberikan alat kerja sehingga mereka bisa terangkat kehidupannya menjadi lebih baik. Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar.

Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan berdasarkan syariah.

---

<sup>41</sup> Abd. Malik Arya Hadi Dharmawan Titik Sumarti dan Damsar, *Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakat 2018*, 29..

Suatu kelemahan yang harus kita sadari bahwa ada lembaga zakat sudah sangat bagus dari sisi pengumpulan zakat namun terlihat juga dari sisi pendayagunaan atau penyaluran dan zakat yang tidak berhasil.<sup>42</sup>

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. Sesuai latar belakang undang-undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, jelas kepentingan negara memberikan kemerdekaan penduduknya untuk memeluk kepercayaan.

Pertimbangan dalam UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah:<sup>43</sup>

bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- b. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>42</sup>Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan (2019)*, 57.

<sup>43</sup> UU 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;<sup>44</sup>

Penjelasan Umum UU Pengelolaan Zakat Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan,

---

<sup>44</sup> UU 23 tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>45</sup>

#### **D. Komposisi Undang-undang/Aturan Zakat**

##### **1. Dasar Hukum Zakat Menurut Al-Quran Dan Hadits**

Dasar Hukum Zakat adalah termasuk salah satu rukun Islam yang berjumlah 5 rukun, oleh karenanya setiap orang islam wajib mengeluarkan zakatnya dengan catatan ia termasuk orang yang mampu secara ekonomi. Kewajiban tersebut tentunya bukan tanpa alasan, ada banyak dasar hukum atau dalil yang menunjukkan bahwa zakat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim.

Penjelasan kali ini akan mengemukakan apa saja yang menjadi dasar hukum perintah wajibnya mengeluarkan zakat berdasarkan dalil al-Quran dan Hadits Nabi. Adapun kumpulan dasar hukum zakat tersebut diantaranya terdapat dalam Surat al- Baqarah Ayat 43 dan at taubah ayat 11. Sebenarnya, ada banyak sekali ayat yang berkaitan dengan dalil hukum zakat tersebut hanya saja disini hanya disebutkan sebgaiian kecilnya saja.

##### **2. Sajarah dan latar belakang zakat di indonesia.**

---

<sup>45</sup>UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada awal abad ke 7 M<sup>46)</sup>, kesadaran masyarakat Islam terhadap zakat pada waktu itu ternyata masih menganggap zakat tidak sepenting shalat dan puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonialis Belanda menganggap bahwa seluruh ajaran Islam termasuk zakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Belanda kesulitan menjajah Indonesia khususnya di Aceh sebagai pintu masuk. Atashal tersebut, Pemerintah Belanda melalui kebijakannya *Bijblad* Nomor 1892 tahun 1866 dan *Bijblad* 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah dari kepala desa sampai bupati, termasuk priayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat.

Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak memberikannya kepada *penghulu* dan *naib* sebagai amil resmi waktu itu, melainkan kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kiyai atau guru mengaji.

Saat yang sama masyarakat Aceh sendiri telah menggunakan sebagian dana zakat untuk membiayai perang dengan Belanda<sup>47</sup> sebagaimana Belanda membiayai perangnya dengan sebagian dana pajak<sup>48)</sup>. Sebagai gambaran, pengumpulan zakat di Aceh sudah dimulai pada masa Kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567).

---

<sup>46</sup>Hamid Algadri, *Dutch Policy Against Islam and Indonesians of Arab Descent in Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 14.

<sup>47</sup>Pengelolaan zakat di Indonesia: perspektif sejarah dan regulasi, " *syarah jurnal hukum islam DAN ekonomi*, stain malikulsaleh, aceh, volume i, no. 2, juli-september 2012, 310.

<sup>48</sup>Baznas, sejarah pengelolaan zakat nasional

Masa kerajaan Aceh penghimpunan zakat masih sangat sederhana dan hanya dihimpun pada waktu ramadhan saja yaitu zakat fitrah yang langsung diserahkan ke *Meunasah* (tempat ibadah seperti masjid). Pada waktu itu sudah didirikan *Balai Baitul Maal* tetapi tidak dijelaskan fungsi spesifik dalam mengelola zakat melainkan sebagai lembaga yang mengurus keuangan dan perben-daharaan negara, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja<sup>49</sup>

Ketika terdapat tradisi zakat dikelola secara individual oleh umat Islam. K.H. Ahmad Dahlan sebagai pemimpin Muhammadiyah mengambil langkah mengorganisir pe-ngumpulan zakat di kalangan anggotanya.<sup>50</sup>Menjelang kemerdekaan, praktek pengelolaan zakat juga pernah dilakukan oleh umat Islam ketika Majelis Islam ‘Ala Indonesia (MIAI), pada Tahun 1943, membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi.

Badan ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto. Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober

---

<sup>49</sup>Cut hayatun nufus, “*pengelolaan zakat DI aceh perspektif qanun*”, stei sebi, 2016, 27.

<sup>50</sup>Cut hayatun nufus, “*pengelolaan zakat DI aceh perspektif qanun*”, stei sebi, 2016, 27.



1943, Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri<sup>51</sup>. Praktis sejak tidak ditemukan lagi lembaga pengelola zakat yang eksis.

Perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan zakat ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keputusan tersebut dikuatkan oleh pernyataan Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran.

Demikian pernyataan tersebut tidak ada tindaklanjut, yang tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan *baitul maal* tersebut. Penganuliran Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 semakin jelas dengan lahirnya Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 1969, yang menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.<sup>52</sup>

latar belakang tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968, 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka mengeluarkan rekomendasi perlunya membentuk lembaga zakat ditingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan BAZIS DKI Jakarta

---

<sup>51</sup>Darul Aqsha, *Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan Dan Pemikiran* (Surabaya : Erlangga, 2005), 6.

<sup>52</sup>Azyumardi Azra, *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Mizan Publika, 2003), 212

melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 Desember 1968.<sup>53</sup>

Tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra Dr. KH. Idham Chalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat dibawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat.<sup>54</sup>

Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan juga Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.<sup>55</sup>

Baru pada Tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat,

---

<sup>53</sup>Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Center for Entrepreneurship Development, 2005), 80.

<sup>54</sup>Departemen Agama, *Amal Bakti Departemen Agama Eksistensi dan Derap Langkahnya R.I., 3 Januari 1946-3 Januari 1987:*, (Jakarta: Departemen Agama, 1987),74.

<sup>55</sup>Departemen Agama, *Eksistensi dan Derap Langkahnya Amal Bakti Departemen Agama R.I., 3 Januari 1946-3 Januari 1987:*, (Jakarta: Departemen Agama, 1987), 74.

BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001.

Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-Undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada Tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan

<sup>56</sup>efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era Kebangkitan Zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial.<sup>57</sup>

#### **E. Implementasi Undang-undang Zakat**

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah organisasi berbentuk badan hukum yang bertugas melakukan penerimaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang terkumpul berpedoman kepada *database* BPZ.

Sedangkan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan atas skala prioritas kebutuhan *mustahiq*. Salah satu unsur penting dalam kinerja lembaga zakat adalah laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar transparansi terkait pengelolaan zakat dapat diketahui secara nasional sehingga tujuan zakat yang paling utama yaitu untuk mengentaskan dan membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

---

56

<sup>57</sup>Baznas, Sejarah Pengelolaan Zakat Nasional

Demi tercapainya pengelolaan zakat agar berjalan maksimal, maka diperlukan pengawasan atas organisasi pengelolaan zakat. Maka dari itu disusunlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang menempatkan BAZNAS sebagai regulator teknis dan pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini, maka segala bentuk kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat haruslah dilaporkan kepada BAZNAS secara berkala.

a. Pengelolaan Zakat sebelum UU No. 23 Tahun 2011

Sebelum adanya UU Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat, pedoman yang dipakai oleh pemerintah dan lembaga pengelola zakat adalah UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Definisi menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Transformasi pengelolaan ZIS dari menejemen tradisional menuju profesional harus segera direalisasi oleh semua pihak terkait (*stakeholders*) termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dan *good governance* seperti membudayakan asas transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, kewajaran, dan kesepadanan dan kemandirian.<sup>58</sup>

Pengelolaan zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat BAB I, Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan bahwa Pengelolaan Zakat

---

<sup>58</sup>Nurasari, Sukram (2021) *Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*

adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sementara itu pada BAB III Pasal 6 dan Pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, yang dalam tulisan ini menggunakan istilah swasta untuk membedakan dengan negara atau pemerintah.<sup>59</sup>

Dalam UU No. 38 Tahun 1999 pada BAB III tentang Organisasi Pengelola Zakat Pasal 7 menjelaskan bahwa :

- (1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Selanjutnya dalam UU No. 38 Tahun 1999 pada BAB IV tentang Pengumpulan Zakat Pasal 12 menjelaskan bahwa :

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat hartamuzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

#### c. Pengelolaan Zakat setelah UU No. 23 Tahun 2011

Meningkatkan pengelolaan dana zakat, perlu menerapkan mekanisme kerja dan manajemen secara profesional. Sebab lembaga zakat merupakan lembaga yang mengelola dana publik. Untuk mengukur profesionalisme lembaga zakat, maka lembaga zakat dapat menerapkan salah satu prinsip manajemen yaitu

---

menjaga dan meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat.<sup>60</sup> Usai dicatat secara rapih dan terencana, data keuangan lembaga zakat hendaknya diaudit oleh lembaga audit independen dan dipublikasi kepada masyarakat umum.<sup>61</sup>Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk menyusun sebuah perubahan peraturan perUndang-Undangan yang baru sebagai penyempurna Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999, maka dibentuklah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 agar sistem pengelolaan ZIS lebih terstruktur dan terorganisir.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan pada Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1, Point 7 bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan pada Point 8 bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Bab II, Bagian Ke Empat tentang Lembaga Amil Zakat Pasal 17, bahwa Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Selanjutnya pada Pasal 18 dijelaskan bahwa :

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>61</sup>UU No. 23 Tahun 2011*Undang-Undang Pengolaan Zakat.*

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Selanjutnya dalam BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 43 dijelaskan bahwa:

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.


(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.



(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

d. Peran LAZ dalam Pengelolaan Zakat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka tugas dan peran LAZ adalah sebagai lembaga pengelola zakat di bawah pengawasan BAZNAS yang mempunyai ketentuan sesuai dengan Pasal 19 bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dan Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup>Wahyuni, Sri Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (2017),27.

**BAB IV**  
**POLITIK HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG No. 23**  
**TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**A. Politik Hukum Islam**

Hukum Islam adalah suatu sistem hukum di dunia yang sumber utamanya adalah wahyu Allah, sehingga mempunyai konsekuensi atau pertanggung jawaban di akhirat kelak. Untuk itu hukum Islam dapat berupa hukum yang secara langsung berasal dari wahyu (syari'ah) atau hukum yang merupakan ijtihad (fiqh), yang kedua ini lah yang lebih banyak.

politik hukum Islam adalah upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebhinnekaan (pluralitas), dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional (integritas), artinya terlayannya segala segi kehidupan tanpa menimbulkan guncangan dan keresahan, tanpa paksaan dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang mengandung sifat keragaman.

Politik hukum Islam adalah upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebhinnekaan (Pluralitas), dan

dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> Yana Puspita, *Analisis politik hukum islam terhadap undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*. 77

berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional (Integritas), artinya terlayassninya segala segi kehidupan tanpa menimbulkan goncangan dan keresahan, tanpa paksaan, dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang mengandung sifat keragaman. Maka hukum yang mengabdikan kepentingan ini tidak harus berwujud satu unifikasi hukum, tetapi berwujud satu kodifikasi hukum yang mengandung unifikasi hukum, dalam bidang hukum tertentu dan mengandung diferensiasi hukum dalam bidang hukum yang sangat akrab dengan keyakinan agama.<sup>64</sup>Istilah politik hukum Islam (dalam bahasa Arab; al-Siyâsah alSyar'iyah) merupakan aplikasi “masalah mursalah”, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam syara.<sup>65</sup>

Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Sebagian lainnya memberikan pengertian yang lebih umum dari segi bahasa, yaitu mengatur kesejahteraan manusia sesuai dengan hukum. Yang jelas, sepanjang ada kemaslahatan artinya syari'ah telah ditegakkan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>chtiyanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” dalam Juhaya S.Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. (Bandung:P.T. Remaja Rosdakarya, 1991),67.

<sup>65</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, (Yogyakarta: TiaraWacana, Mei 2005). Katapengantar,5-7.

<sup>66</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, 13.

Prinsip inilah yang menjadikan hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan meluas kesemua sisi kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial.

perspektif politik hukum Islam, sistem hukum terbagi menjadi dua macam. Pertama, produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid fiqh, berdasarkan atas metodologi yang mereka ciptakan. Kedua, kebijakan para pakar politik dalam merealisasi kemaslahatan dalam menghadapi perkembangan zaman. Menurut para ahli, macam yang kedua ini dapat disesuaikan dengan mengutamakan kemaslahatan, sejauh tidak menyimpang dari batasan agama dan dasar-dasarnya sebagai totalitas<sup>67</sup>. Demikian juga dengan produk hukum yang harus didasarkan pada hukum Islam, dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi yang mengitarinya, termasuk dalam produk perundang-undangan.

Alasan lain, selain yang telah disebut diatas, adalah tugas umat untuk menciptakan ketertiban dimuka bumi, yakni tata tertib sosio-politis yang harus ditegakkan atas dasar etika yang sah dan viable. Studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum Islam adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam mengatur dan melindungi masyarakat Indonesia dengan dibentuknya undangundang serta aturan permanen bagi umat Islam melalui legislasi atau bentuk akomodasi politik lain.<sup>68</sup>

## **B. Konseptualisasi Politik Hukum Islam di Indonesia**

Sudut historis dan yuridis formal, keberadaan negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang pernah dijajah oleh Belanda, Inggris dan Jepang.

---

<sup>67</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan. , 10.

<sup>68</sup> Muhsin Aseri: *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, 6.

Masing-masing membawa jenis hukum dan selang waktu yang berbeda-beda, dan karenanya telah dan akan memberikan implikasi yang berbeda pula. Dari sinilah kita akan dapat memahami adanya pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi.<sup>69</sup>

Hukum Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama (Islam) masuk dan menjadi bagian dari norma masyarakat sejak masuknya ajaran Islam itu sendiri, yakni mulai abad 1 Hijriah atau abad 7-8 Miladiyah. “ Hukum Agama ini datang ke Indonesia bersamaan dengan hadirnya agama ”.<sup>70</sup> Keyakinan inilah yang menjadikan hukum Islam berlaku mengatur dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>71</sup>

Sejarah berlakunya hukum Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari dua periode: pertama, penerimaan hukum Islam sepenuhnya, dan kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum Adat. Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut dengan teori *Receptie in Complexu*, sedangkan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum Adat disebut teori *Receptie*.<sup>72</sup>

### **C. Politik Hukum Islam Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Politik diartikan sebagai seni pemerintah dan mengatur masyarakat, dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Politik dalam

<sup>69</sup> A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 109.

<sup>70</sup> A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, 110.

<sup>71</sup> Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H., cet.I (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 71-80.

<sup>72</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, 11.

bahasa Arab disebut *siyāsah* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan, tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. *Fiqh* yang membahas masalah itu disebut *fiqh siyāsah*.

Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Hal ini karena Islam adalah meliputi *akīdah* dan *syarī'at*, *ad dīn* *wad daulah*. UU No. 38 Tahun 1999 menjadi milestone sejarah zakat Indonesia modern, berbasis desentralisasi dan kemiteraan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional.<sup>73</sup>

Undang-undang No 23 Tahun 2011 secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (pasal 7 ayat 1 huruf a, c dan d) maupun fungsi operator (pasal 7 ayat 1 huruf b). Dalam kerangka institusional UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota (pasal 15) di mana BAZNAS di setiap tingkatan dapat membentuk UPS (Unit Pengumpul Zakat) disetiap instansi pemerintahan hingga ketingkat kelurahan (pasal 16). Dengan BAZNAS sebagai pemegang tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional, maka peran

---

<sup>73</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, & Sedekah, Tafakur*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011),190.

serta masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan aktifitas membantu BAZNAS (pasal 17).

fungsi ganda sebagai regulator (menyelenggarakan fungsi perencana, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dari aktifitas pengelolaan zakat nasional) dan sekaligus sebagai operator (menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dari aktifitas pengelola zakat nasional), UU No. 23 Tahun 2011 memberi penguatan signifikan kepada BAZNAS yaitu ditetapkan sebagai satusatunya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat nasional (pasal 6), kegiatannya merupakan tugas pemerintahan sehingga berhak mendapat pembiayaan dari APBN dan ditambah dengan hak amil (pasal 30), serta berhak membentuk organisasi pendukung yaitu BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota serta UPZ di setiap instansi pemerintahan hingga tingkat kelurahan (pasal 16).

Kelahiran UU No. 23 Tahun 2011 memicu kontroversi yang tajam dikalangan pegiat zakat nasional, khususnya antara pihak pemerintah dan masyarakat sipil. UU No. 23 Tahun 2011 menciptakan rekor, menjadi undang-undang syariah pertama yang digugat MK oleh masyarakat Muslim sendiri.<sup>74</sup>

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 diklaim para penduduknya sebagai produk legislasi yang baik, UU No. 23 Tahun 2011 diklaim tidak melakukan sentralisasi pengelolaan zakat nasional ke pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Sentralisasi diperpanjang sebagai tafsiran yang salah, tidak ada kata dan istilah sentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2011. Namun jika melihat pasal 6 UU

---

<sup>74</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU No 23 Tahun 2011*, cet ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 112.



No. 23 Tahun 2011 secara jelas disebutkan bahwa yang memiliki kewenangan pengelolaan zakat nasional hanya BAZNAS.<sup>75</sup>

Hal ini merubah secara mendasar sistem desentralisasi zakat nasional di bawah pasal 8 UU No. 38 Tahun 1999 di mana pengelolaan zakat nasional tidak hanya dilakukan pemerintah (BAZ) tetapi juga masyarakat sipil (LAZ).

pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2017 hal itu dapat dilihat dari persentase setiap tahunnya seperti penerimaan zakat pada tahun 2012 yaitu 2,2 Triliun mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu 2,7 Triliun sehingga membukukan kenaikan pengelolaan zakat sebesar 22, 73%. Demikian pada tahun 2014 sampai 2015 mengalami peningkatan dari 33 Triliun mencapai 42 Triliun sehingga mencapai peningkatan menjadi 14-35%. Sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami peningkatan dari 5,12 Triliun menjadi 6 Triliun sehingga peningkatannya mencapai 20%.<sup>76</sup>

Demikian dengan adanya jumlah yang banyak maka dari itu peran baznas sangat penting untuk mengelola zakat dengan sebaik mungkin agar efektif dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dimana dana yang ada dialokasikan kepada mustahik dengan mengetahui kondisi sosial ekonomi dan kemampuannya dalam penggunaan dana.

<sup>75</sup> Sulaiman Dahlan Ar, Dkk, *Komplikasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010),10.

<sup>76</sup>Yoghi Citra Pratama “*Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*” *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No, 1 Mei 2015, 104.

Pendukung UU No. 23 Tahun 2011 mengklaim bahwa semangat undang-undang merupakan integrasi dan sinergi pengelolaan zakat nasional dengan BAZNAS sebagai koordinator. Di bawah rezim UU No. 38 Tahun 1999, zakat nasional berjalan tanpa arah, dengan kecenderungan masing-masing, maka kemudian di klaim bahwa Dengan demikian dengan adanya jumlah yang banyak maka dari itu peran baznas sangat penting untuk mengelola zakat dengan sebaik mungkin agar efektif dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dimana dana yang ada dialokasikan kepada mustahik dengan mengetahui kondisi sosial ekonomi dan kemampuannya dalam penggunaan dana.

Pendukung UU No. 23 Tahun 2011 mengklaim bahwa semangat undang-undang merupakan integrasi dan sinergi pengelolaan zakat nasional dengan BAZNAS sebagai koordinator.

Di bawah rezim UU No. 38 Tahun 1999, zakat nasional berjalan tanpa arah, dengan kecenderungan masing-masing, maka kemudian di klaim bahwa dengan BAZNAS menjadi koordinator zakat nasional, maka kecenderungan saat ini yang mengarah pada koprasa zakat dapat dicegah.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Yana Puspita, *Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No 23 Tentang Pengelolaan Zakat*, 88

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan politik hukum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia tetap mempertahankan dengan sistem sukarela, Politik Islam diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok dan dalam Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat politik hukum islam sangat berperan, dan pengelolaan zakat nasional sepenuhnya di pegang oleh pemerintahan melalui BAZNAS yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional melalui fungsi regulator (menyelenggarakan fungsi perencana, pengendalian, pelaporan, dan penanggungjawaban dari aktivitas pengelolaan zakat nasional) maupun fungsi operator (menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dari aktivitas pengelola zakat nasional).
2. Politik Islam diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. UndangUndang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mesentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator maupun fungsi operator.
3. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dimana setiap lembaga amil zakat yang ingi mengelolah

zakat wajib memenuhi persyaratan yang di atur dalam UU No 23 tahun 2011, untuk bisa menghimpun dana zakat dari masyarakat.

## **B. Saran**

1. Sebagai seorang muslim saling mengingatkan satu sama lain untuk menunaikan zakatnya. Karena kesadaran untuk mengeluarkan zakat tidak cukup hanya dalam diri sendiri, melainkan sangat perlu dorongan dari orang lain.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menjadikan kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian ini sebagai pelajaran dan masukan agar peneliti menghasilkan yang lebih memuaskan dan memenuhi standar penelitian dengan baik.



### Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Zaelani, *Inkonstitusionalitas Bersyarakat Pengelolaan Zakat (Studi*  
Abdul Manan, *Teori dan Praktik Hukum Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima  
Yasa, tt)
- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan,  
(Yogyakarta: TiaraWacana, Mei 2005). Katapengantar,  
Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan. Al-  
Ah}wa>l, Vol. 3, No. 1, 2010
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:  
PT. Raja Grafindo Persada, 2006,
- A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam  
dan Hukum Umum.*,  
*Analisis Terhadap Putusan MK NO. 86/PUU-X/2012* ), (Bandar Lampung:  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Iain Raden  
Intan Lampung, 2016
- Aris Kurniawan, *Pengertian Zakat, Jenis, Hukum, Syarat, Manfaat & Perhitungan*  
(gurupendidikan.co.id)
- Asnaini dan Zubaedi, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*,  
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, .
- Asmu"i Syarkowi, *Aspek-Aspek Litigasi Perkara Zakat Menurut Perundang-  
Undangan, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXI No 362* (Januari  
2016), .
- A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam  
dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002),
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik  
Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998),
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), .  
*Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998),.
- Cahyo Budi Santoso, "Gerakan Zakat Indonesia" dalam [http:  
//dsniamanah.or.id/web/content/view/105/1/](http://dsniamanah.or.id/web/content/view/105/1/) (25 November 2008 14: 55).

- chtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S.Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. (Bandung:P.T. Remaja Rosdakarya, 1991)
- Chusainul Adib, *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia*, 2015, 15.
- Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu, 1998),<sup>1</sup>
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)
- Departemen AgamaRI,*Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponogoro,2000),
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Isnani, 2002).
- Dialog Jumat, Nadzir Profesional, Republika, Jumat, 12 Januari 2007. Al-Ah}wa>l, Vol. 3, No. 1, 2010
- H. Gustian Djuanda, *Peleporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006),  
<https://safriifaqat.blogspot.com/2011/08/zakat>  
<https://text-id.123dok.com/document/9ynpd2e1z>
- Kementerian Agama "Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia". *Surah al-Taubah* (9): ,
- Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat),
- Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat),
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi* (Bandung, Mizan, 1997),
- Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat)
- Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat),

Kementrian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat),

Kementerian Agama RI, *Op, Cit.*

Lihat konsideran Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Lihat, Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*,

Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer* (Bandung, Pustaka hidayah, 1998,

M. Ali hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006),

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*,.

Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 1999),

Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991),

Muhsin Aseri: *Politik Hukum Islam Di Indonesia* Moh. Muhaimin, *Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Inpres No. 1 Tahun 1991) ; Peranan Alumni Fakultas Syari'ah Khususnya Yang Berprofesi

Sebagai Hakim" dalam jurnal Asy Syir'ah, No. 4 Th 1996 Muhsin Aseri: *Politik Hukum Islam Di Indonesia*,

Jurnal Ilmiah Al QALAM, Vol. 9, No. 17, Januari-Juni 2016 Nurcholis Madjid dkk, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* ( Jakarta: Paramadina, 1995),

Nasaruddin Umar, *Zakat dan Peran Negara dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, dalam M. Arifin Purwakanta, Noor Aflah (ed), Southeast Asia

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010 Pulung, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*ss(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993),

Penjelasan detail mengenai sinonim dan derivasi kata hukum Islam, dapat dilihat dalam Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I(Yogyakarta: Gama Media, 2001),

- Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H., cet.I (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),  
Sebagaimana dikutip oleh Strategi Pengelolaan Zakat dalam Mengurangi  
Kemiskinan, dalam M. Arifin Purwakanta, Noor Aflah (ed), Southeast Asia ...,  
Sahai Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan  
Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang: Yayasan Pusat Studi,1982  
Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, & Sedekah, Tafakur*,  
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011),  
Yana Puspita, *Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang nomor 23  
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*,  
Yoghi Citra Pratama “*Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi  
Kasus Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*” The  
Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No, 1 Mei 2015,  
Yusub Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Cet Ke-1*, (Jakarta: Kencana  
Prenadamedia Group, 2015),  
Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera Antanusa,1993), 89





# POLITIK HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

## ORIGINALITY REPORT





## PRIMARY SOURCES



## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Politik Hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* yang ditulis oleh Sair, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0107, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Kamis, 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan 05 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag (.....)   
Ketua Sidang Tanggal:
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag (.....)   
Sekretaris Sidang Tanggal:
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)   
Penguji I Tanggal:
4. Sabaruddin, S.HI., MH (.....)   
Penguji II Tanggal:
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)   
Pembimbing I Tanggal:
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H (.....)   
Pembimbing II Tanggal:

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Sabaruddin, S.HI., MH.

---

## NOTA DINAS PENGUJI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Palopo

Di

Tempat

*Assalammualikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Sair  
NIM : 17 0302 0107  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Politik Hukum Islam dalam Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalammualaikum Wr,Wb.*

Penguji I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
NIP 197105131999031002

Penguji II



Sabaruddin, S.HI., M.H.  
NIP 197012312009011049

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Sabaruddin, S.HI., MH.

---

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Palopo  
Di  
Tempat

*Assalammualikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : SAIR  
NIM : 17 0302 0107  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Politik Hukum Islam Dalam Undang-Undang NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalammualaikum Wr,Wb.*

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197012312009011049

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H  
NIP 199204162018012003



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian Skripsi berjudul : Politik Hukum Islam Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Yang ditulis Oleh

Nama : SAIR

Nim : 17 0302 0107

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/Seminar Hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN**

**PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp.

Hal : Skripsi an. Sair

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalumu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Sair  
NIM : 17 0302 0107  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Politik Hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tests dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. *Telah* sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nirwana Halide S.HI.,M.H.  
Tanggal:
2. Syamsuddin, S.HI.,M.H.  
Tanggal:

(  )  
(  )



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 27 September 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Sair  
NIM : 17 0302 0107  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Politik Hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 September 2023  
Dekan,

  
**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
NIP 19740630 200501 1 004





IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 61 TAHUN 2021  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 16 April 2021



D. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19680507 199903 1 004



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 61 TAHUN 2021  
TANGGAL : 16 APRIL 2021  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Sair  
NIM : 17 0302 0107  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23  
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
  4. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
  5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
  6. Pembimbing II / Penguji : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Palopo, 16 April 2021



Dekan,

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1 004

## RIWAYAT HIDUP



Sair, Dilahirkan di Lambara Harapn, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, pada tanggal 15 Maret 1998, Anak satu-satunya dari pasangan bapak Reppi dan ibu Nurmawati.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu pendidikan dasar di MIN 01 Laro, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 01

Burau dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 03 Luwu lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas berupa skripsi dengan mengangkat judul “Politik Hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” sebagai syarat mendapat gelar serjana pada jenjang Strata Satu (1).

Demikian daftar riwayat hidup peneliti, semoga peneliti dapat menjadi tenaga kerja yang amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, serta dapat menjadi manusia yang bermanfaat. *Amiin Yaa robbal Alaminn.*